



PUTUSAN

Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2007

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya Pengadilan Negeri Padangsidempuan**, yang beralamat kantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 10 Padangsidempuan, selanjutnya disebut **Terlapor I**; -----
2. **CV. Mentari Jasa Mulia**, yang beralamat kantor di Jalan Darusalam Nomor 32-B Medan, selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. **PT. Menara Kharisma Internusa** yang beralamat kantor di Jalan Kemiri II Nomor 43, Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terlapor III**;-----
4. **PT. Tribina Adyasa Consultant**, yang beralamat kantor di Jalan SM. Raja Nomor 01-C Padang Sidempuan, selanjutnya disebut **Terlapor IV**; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan Ahli;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Juli 2006, Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan tender Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri di Padangsidempuan, Sumatera Utara; -----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 13 Februari 2007 menetapkan tindak lanjut laporan tersebut ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 05/PEN/KPPU/II/2007 tanggal 14 Februari 2007 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 14 Februari 2007 sampai dengan 28 Maret 2007; --
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 26/KEP/KPPU/II/2007 tanggal 14 Februari 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2007;-----
6. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 45/SET/DE/ST/II/2007 tanggal 14 Februari 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi;-----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Pelapor dan para Terlapor;-----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 11/PEN/KPPU/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 3/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2007 sampai dengan tanggal 14 Juni 2007; -----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 52/KEP/KPPU/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Penugasan

- Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2007;-----
12. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 85.2/SET/DE/ST/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi;
 13. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa memutuskan untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, yang ditetapkan melalui Keputusan Nomor 99.1/KEP/KPPU/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2006; -----
 14. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 99.2/KEP/KPPU/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2007; -----
 15. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 386/SET/DE/ST/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi; --
 16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor, para Saksi, dan Ahli; -----
 17. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor, para Saksi dan Ahli telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----
 18. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; --
 19. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya berisi:-----

19.1. Identitas Terlapor -----

- 19.1.1. **Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya Pengadilan Negeri Padangsidimpuan**, yang ditunjuk oleh Penanggungjawab Kegiatan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Keputusan Penanggungjawab Kegiatan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2006 Nomor 01/PR/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Gedung

Kantor Pembangunan Rumah Negara dan Perawatan Rumah Negara Tahun Anggaran 2006; (*vide* C5)-----

19.1.2. **CV. Mentari Jasa Mulia**, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Komanditer yang didirikan dengan Akte Pendirian Perseroan nomor 8 tanggal 7 Januari 1997 yang dibuat oleh Notaris Zulfikar S.H. dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 35 tanggal 30 Juni 2006 yang dibuat oleh Notaris Mercy Rumiris Siregar, S.H. yang melakukan kegiatan usaha mendirikan bangunan (arsitektur), jalan, jembatan, parit dan pekerjaan irigasi; (*vide* C13, C28)-----

19.1.3. **PT. Menara Kharisma Internusa**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Komanditer yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan nomor 429 dan diubah beberapakali dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 16 tanggal 15 Juli 2005 yang dibuat oleh Notaris Faisal, S.H. dan sebagai Perseroan Terbatas pengesahanya dari Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia hingga perkara ini diperiksa masih terdaftar dalam Jalur Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang pembangunan termasuk sebagai perencana, pelaksana, pengawas dan pemborong, pembuatan bangunan gedung, jembatan, irigasi, bendungan dan pemasangan instalasi listrik–telekomunikasi; (*vide* C19, C29, C30, C31, C32)-----

19.1.4. **PT. Tribina Adyasa Consultant**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan dengan perubahan terakhir Nomor 8 tanggal 18 Maret 2002 yang dibuat oleh Notaris Sundar Siregar, S.H. yang melakukan kegiatan usaha bidang konsultan teknik dan arsitektur dan juga sebagai konsultan ekonomi untuk pertanian, perkebunan dan industri;(*vide* C9) -----

19.2. Obyek Tender;-----

19.2.1. Bahwa yang menjadi obyek tender adalah pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Panyabungan, Kabupaten

- Mandailing Natal (Paket 1), dengan kualifikasi Menengah 2 (M2); (*vide* B2, C10, C28)-----
- 19.2.2. Bahwa sumber dana dari tender tersebut berasal dari APBN untuk Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2006; (*vide* B2, C10, C28) -----
- 19.2.3. Bahwa pedoman Terlapor I dalam melaksanakan tender adalah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut Keppres 80 Tahun 2003; (*vide* B2, C10, C28)-----
- 19.2.4. Bahwa tender ini adalah tender pasca kualifikasi dengan sistem gugur; (*vide* C10)-----
- 19.2.5. Bahwa nilai pagu anggaran adalah Rp. 2.238.240.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah); (*vide* C10, C28)-----
- 19.3. Kronologi Tender;**-----
- 19.3.1. Bahwa penunjukkan Terlapor I dilakukan pada tanggal 17 Maret 2006; (*vide* B2,C5)-----
- 19.3.2. Bahwa berkaitan dengan keterbatasan dalam memahami hal-hal yang bersifat teknis, Terlapor I menunjuk konsultan yaitu Terlapor IV untuk menyusun dokumen tender; (*vide* B2, C5, C9) -----
- 19.3.3. Bahwa Terlapor IV dalam menyusun dokumen tender mengacu pada Keppres 80 Tahun 2003; (*vide* B14, C9) -----
- 19.3.4. Bahwa tanggal 7 Juni 2006, Terlapor I mengumumkan tender Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Paket 1);(*vide* C10)-----
- 19.3.5. Bahwa pendaftaran dan pengambilan dokumen tender dilaksanakan pada tanggal 9 Juni sampai dengan 26 Juni 2006, dan sebanyak 25 (dua puluh lima) perusahaan yang melakukan pendaftaran dan mengambil dokumen tender; (*vide* B2, C10, C28) -----
- 19.3.6. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2006, ditengah masa pendaftaran dan pengambilan dokumen tender Terlapor I melakukan rapat penjelasan/*aanwijzing* dokumen tender yang dihadiri oleh 5 (lima) perusahaan yaitu Terlapor II, PT. Winda Pratama Karya, PT. Tisa Lestari, PT. Fara Mutiara dan Terlapor III; (*vide* B2,C10,C28)-----

- 19.3.7. Bahwa pada tahap *aanwijzing* panitia telah melakukan penjelasan berkaitan dengan dokumen tender, khususnya tentang masa berlakunya penawaran dan masa jaminan penawaran; (*vide* B2, B10) -----
- 19.3.8. Bahwa tanggal 27 Juni 2006, merupakan tahap pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran dan tercatat sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan penawaran dengan harga penawaran dari masing-masing peserta tender sebagai berikut: (*vide* C10, C28) -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Persentase dari pagu
1	PT. Adhikarya Teknik Perkasa	Rp. 1.794.381.000,-	80.17%
2	CV. Sutan Mangarahon	Rp. 1.799.000.000,-	80.38%
3	Mentari	Rp. 2.188.998.000,-	97.08%
4	PT. Winda Pratama Karya	Rp. 2.202.438.000,-	98.40%
5	Menara	Rp. 2.211.381.000,-	98.80%
6	PT. Fara Mutiara	Rp. 2.224.810.000,-	99.40%
7	PT. Tisa Lestari	Rp. 2.235.857.000,-	99.89%

- 19.3.9. Bahwa tanggal 30 Juni 2006, Terlapor I mengumumkan Terlapor II sebagai pemenang tender; (*vide* C28) -----
- 19.3.10. Bahwa tanggal 5 Juli 2006, PT. Adhikarya Teknik Perkasa menyampaikan Sanggahan I kepada Panitia Tender perihal tidak terpilihnya PT. Adhikarya Teknik Perkasa sebagai pemenang; (*vide* C25)-----
- 19.3.11. Bahwa tanggal 6 Juli 2006, Terlapor I memberikan surat jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: (*vide* C25) -----
- 19.3.11.1. PT. Adhikarya Teknik Perkasa gugur administrasi disebabkan masa berlaku jaminan penawaran tidak sesuai dengan yang diminta oleh Terlapor I;-----
- 19.3.11.2. PT. Adhikarya Teknik Perkasa tidak mengikuti koefisien harga satuan; -----
- 19.3.12. Bahwa tanggal 11 Juli 2006, setelah menerima surat jawaban dari Terlapor I, PT. Adhikarya Teknik Perkasa kembali menyampaikan surat sanggahan kedua yang pada pokoknya sebagai berikut: (*vide* C26) -----
- 19.3.12.1. PT. Adhikarya Teknik Perkasa membuat jaminan penawaran selama 62 (enam puluh dua) hari, dikarenakan di dalam

dokumen tender yang ada tidak tertulis masa waktu penawaran; -----

19.3.12.2. PT. Adhikarya Teknik Perkasa tidak mengikuti koefisien analisa harga satuan seperti yang ada di dokumen tender, dikarenakan di dalam dokumen tender tidak ada aturan yang tertulis yang menyatakan kalau tidak mengikutinya akan digugurkan secara administrasi; -----

19.3.13. Bahwa tanggal 19 Juli 2006, Terlapor I menyampaikan surat jawaban atas sanggahan kedua yang pada pokoknya sebagai berikut: (*vide C26*)

19.3.13.1. Masa jaminan penawaran selama 105 (seratus lima) hari telah dijelaskan secara lisan pada saat *aanwijzing*; -----

19.3.13.2. Koefisien analisa harga satuan mutlak untuk diikuti;-----

19.3.14. Bahwa tanggal 25 Juli 2006, PT. Adhikarya Teknik Perkasa kembali menyampaikan surat balasan terhadap surat jawaban sanggahan kedua tersebut yang pada pokoknya PT. Adhikarya Teknik Perkasa tidak menerima jawaban Terlapor I tersebut karena aturan yang disebutkannya hanya secara lisan dan tidak tertulis dalam dokumen tender; (*vide C27*)-----

19.4. Mengenai Masa Jaminan Penawaran; -----

19.4.1. Bahwa dalam dokumen tender termuat 2 ketentuan yang berbeda berkaitan dengan masa jaminan penawaran, yaitu : (*vide B2, B10, B14, C10*)-----

19.4.1.1. Buku I tentang Instruksi Kepada Peserta Tender halaman 14 angka 10 disebutkan masa berlaku surat penawaran adalah 45 (empat puluh lima) hari, sedangkan pada Buku IV tentang Data-data Kontrak halaman 2 disebutkan bahwa masa berlaku surat penawaran adalah 75 (tujuh puluh lima) hari;-----

19.4.1.2. Buku IV tentang Data-data Kontrak halaman 2 disebutkan bahwa masa berlaku jaminan penawaran adalah 30 (tiga puluh) hari setelah pembukaan surat penawaran; -----

19.4.2. Bahwa Terlapor I menjelaskan perbedaan tentang masa jaminan dokumen sebagaimana pada butir 19.4.1. di atas pada saat *aanwijzing* sebagai berikut: (*vide B2, B10*) -----

- 19.4.2.1. Masa berlaku penawaran diubah menjadi 75 (tujuh puluh lima) hari;-----
- 19.4.2.2. Masa berlaku jaminan penawaran adalah 30 (tiga puluh) hari lebih lama dari masa berlakunya penawaran;-----
- 19.4.3. Bahwa perhitungan masa jaminan penawaran selama 105 (seratus lima) hari ini diperoleh dari perubahan masa berlaku penawaran 75 (tujuh puluh lima) hari ditambah masa berlaku jaminan penawaran 30 (tiga puluh) hari; (*vide* B2, B10)-----
- 19.4.4. Bahwa Terlapor I mengakui tidak membuat *addendum* perubahan dokumen tender meskipun disyaratkan dalam dokumen tender; (*vide* B2, B10)-----
- 19.4.5. Bahwa tercatat 5 perusahaan yang menghadiri *aanwijzing* sebagaimana disebutkan pada butir 19.3.6. sedangkan 2 (dua) perusahaan lainnya tidak hadir pada tahap *aanwijzing* akan tetapi memasukkan penawaran yaitu PT. Adhikarya dan CV. Sutan Manggarahon; (*vide* B2,C28)-----
- 19.4.6. Bahwa PT. Adhikarya Teknik Perkasa digugurkan penawarannya oleh Terlapor I karena tidak memenuhi ketentuan tentang lama masa berlakunya jaminan penawaran; (*vide* B2,C25)-----
- 19.5. Mengenai Perhitungan Koefisien Harga Satuan; -----**
- 19.5.1. Bahwa Terlapor I dalam menyusun persyaratan teknis melibatkan pihak konsultan yaitu Terlapor IV; (*vide* B2, B14,C9)-----
- 19.5.2. Bahwa tujuan Terlapor I melibatkan konsultan karena ketidakmampuan Terlapor I membuat spesifikasi teknis terkait Tender Gedung Kantor Pengadilan Negeri Mandailing Natal Kabupaten Mandailing Natal tersebut; (*vide* B2,B14,C9)-----
- 19.5.3. Bahwa Terlapor IV mengakui dalam menyusun spesifikasi teknis maupun koefisien harga satuan mengacu pada sistem BoW dan pedoman dari Dinas Kimpraswil meskipun tidak dapat menyebutkan aturan mana yang dijadikan acuan; (*vide* B14)-----
- 19.5.4. Bahwa dalam spesifikasi teknis telah ditetapkan koefisien harga satuan yang harus diikuti oleh seluruh peserta; (*vide* B2,B14,C10)-----
- 19.5.5. Bahwa menurut Terlapor I, koefisien harga satuan merupakan satuan baku yang mutlak harus diikuti oleh para peserta tender dalam mengajukan penawarannya; (*vide* B2, C10)-----

19.5.6. Bahwa menurut Terlapor I perubahan koefisien harga satuan baik teknis maupun non-teknis dapat menyebabkan gugurnya peserta tender; (*vide* B2,B10) -----

19.5.7. Bahwa PT. Adhikarya Teknik Perkasa telah melakukan perubahan koefisien harga satuan pada bagian analisa harga satuan dalam dokumen penawarannya sebagai diuraikan pada tabel berikut: (*vide* B2,B10,C33)

- Tabel perbandingan koefisien

No	Koefisien menurut dokumen tender (garis bawah)	Koefisien menurut penawaran PT. Adhikarya Teknik Perkasa (digaris bawah)	Keterangan
1	A1 Galian Tanah/m³ 0,750 Pekerja 0,025 Mandor	A1 Galian Tanah/m³ 0,750 Pekerja 0,025 Mandor	
2	A7 Tanah diangkat/m³ $K=a/275(L+75)=(50+75)$	A7 Tanah diangkat/m³ $K=a/275(L+75)=(50+75)$	
3	A16 Tanah diratakan/m³ 0,250 Pekerja 0,010 Mandor Tanah digali diangkat dan diratakan An. A1+A7+A16	A16 Tanah diratakan/m³ 0,250 Pekerja 0,010 Mandor Tanah digali diangkat dan diratakan An. A1+A7+A16	
4	A.18 Timbunan Pasir Urug/m³ 1,200 m ³ Pasir urug 0,300 Pekerja	A.18 Timbunan Pasir Urug/m³ 1,200 m ³ Pasir urug 0,300 Pekerja	
5	A.18a Tanah Timbunan/m³ 1,200 m ³ Tanah Timbunan pilihan 0,300 Pekerja 0,667 jam Stamper 4HP	A.18a Tanah Timbunan/m³ 1,200 m ³ Tanah Timbunan pilihan 0,300 Pekerja 0,667 jam Stamper 4HP	
6	G.32h Pasangan Pondasi Batu Kali/m³ 1,200 m ³ Batu kali 0,958 Tong Semen PC 0,522 m ³ Pasir pas. <u>1.200</u> <u>Tukang Batu</u> 0,120 Kepala Tukang <u>3.600</u> <u>Pekerja</u> 0,180 Mandor	G.32h Pasangan Pondasi Batu Kali/m³ 1,200 m ³ Batu kali 0,958 Tong Semen PC 0,522 m ³ Pasir pas. <u>0.800</u> <u>Tukang Batu</u> 0,120 Kepala Tukang <u>2.200</u> <u>Pekerja</u> 0,180 Mandor	koefisien berubah koefisien berubah
7	G.33f Pasangan Dinding Bata/m³ 450,000 Bh Batu Bata 0,585 Tong Semen PC 0,040 m ³ Kapus Pas. 0,396 m ³ Pasir pas. 1,500 Tukang Batu 0,150 Kepala Tukang 4,500 Pekerja 0,225 Mandor	G.33f Pasangan Dinding Bata/m³ 450,000 Bh Batu Bata 0,585 Tong Semen PC 0,040 m ³ Kapus Pas. 0,396 m ³ Pasir pas. 1,500 Tukang Batu 0,150 Kepala Tukang 4,500 Pekerja 0,225 Mandor	

COR BERTULANG			
8	G.41 Cor Beton 1pc:2psr:3 krl/M³ 0,820 m ³ Kerikil Beton 0,540 m ³ Pasir Pasang 2,000Tong Semen PC <u>6,000</u> Pekerja 0,300 Mandor 1,000 Tukang Batu 0,100 Kepala Tukang	G.41 Cor Beton 1pc:2psr:3 krl/m³ 0,820 m ³ Kerikil Beton 0,540 m ³ Pasir Pasang 2,000 Tong Semen PC <u>3,500</u> Pekerja 0,300 Mandor 1,000 Tukang Batu 0,100 Kepala Tukang	koefisien berubah
9	G3/4 I 2 Pembesian : <u>9,000</u> Tukang Besi <u>3,000</u> Kepala Tukang <u>9,000</u> Pekerja 110,000 Kg Besi Beton 2,000 Kg Kawat Beton per M ² beton diperlukan = 125 kg Besi beton	G3/4 I 2 Pembesian : <u>6,000</u> Tukang Besi <u>1,500</u> Kepala Tukang <u>5,000</u> Pekerja 110,000 Kg Besi Beton 2,000 Kg Kawat Beton per M ² beton diperlukan = 125 kg Besi beton	Koefisien berubah Koefisien berubah Koefisien berubah
10	Cetakan (Bekesting) /m³ 0,500 Tukang Kayu 0,050 Kepala Tukang 0,200 Pekerja 0,010 Mandor 0,400 Kg Paku Untuk 1 m ³ beton diperlukan 10 x 0,400 m ³ Kayu Cetakan/ Bekesting 4,000 Pekerja Rangkuman: A = Rp - B = Rp - C = Rp - D = Rp - E = Rp -	Cetakan (Bekesting) /m³ 0,500 Tukang Kayu 0,050 Kepala Tukang 0,200 Pekerja 0,010 Mandor 0,400 Kg Paku Untuk 1 m ³ beton diperlukan 10 x 0,400 m ³ Kayu Cetakan/ Bekesting 4,000 Pekerja Rangkuman: A = Rp - B = Rp - C = Rp - D = Rp - E = Rp -	
11	G.50 p Plesteran Dinding Bata/m² 0,0231 Tong Semen PC 0,0014 m ³ Kapur Pasang 0,0136 m ³ Pasir Pas. 0,1500 Tukang Batu 0,0150 Kepala Tukang <u>0,4000</u> Pekerja <u>0,0200</u> Mandor	G.50 p Plesteran Dinding Bata/m² 0,0231 Tong Semen PC 0,0014 m ³ Kapur Pasang 0,0136 m ³ Pasir Pas. 0,1500 Tukang Batu 0,0150 Kepala Tukang <u>0,1800</u> Pekerja <u>0,0800</u> Mandor	Koefisien berubah Koefisien berubah
12	G.50 i Plesteran Plind Pondasi/m² 0,0480 Tong Semen PC 0,0194 m ³ Pasir Pas. <u>0,2000</u> Tukang Batu <u>0,0200</u> Kepala Tukang <u>0,4000</u> Pekerja <u>0,0200</u> Mandor	G.50 i Plesteran Plind Pondasi/m² 0,0480 Tong Semen PC 0,0194 m ³ Pasir Pas. <u>0,1500</u> Tukang Batu <u>0,0800</u> Kepala Tukang <u>0,2200</u> Pekerja <u>0,0150</u> Mandor	Koefisien berubah Koefisien berubah Koefisien berubah Koefisien berubah
13	G. 67 Lantai Beton Rabat 1:3:5/m² (di atas 25 m²) 0,0700 m ³ Koral 0,1070 Tong Semen PC 0,0440 m ³ Pasir Pasang 0,1350 Tukang Batu	G. 67 Lantai Beton Rabat 1:3:5/m² (di atas 25 m²) 0,0700 m ³ Koral 0,1070 Tong Semen PC 0,0440 m ³ Pasir Pasang 0,1350 Tukang Batu	

	0,0135 Kepala Tukang 0,7200 Pekerja 0,0360 Mandor	0,0135 Kepala Tukang 0,7200 Pekerja 0,0360 Mandor	
14	G. 44 Cor Lantai Beton 1:3:5/m³ 1,0000 m ³ Kerikil Beton 0,3600 m ³ Pasir Pasang 1,2460 Tong Semen PC 6,0000 Pekerja 0,3000 Mandor 0,5000 Tukang 0,0500 Kepala Tukang	G. 44 Cor Lantai Beton 1:3:5/m³ 1,0000 m ³ Kerikil Beton 0,3600 m ³ Pasir Pasang 1,2460 Tong Semen PC 6,0000 Pekerja 0,3000 Mandor 0,5000 Tukang 0,0500 Kepala Tukang	
15	G. 69 (Upah Pekerja) m² 0,250 Tukang 0,025 Kepala Tukang 0,500 Pekerja 0,025 Mandor	G. 69 (Upah Pekerja) m² 0,125 Pekerja 0,025 Mandor 0,250 Tukang 0,025 Kepala Tukang	Koefisien berubah & susunan pekerja terbalik
16	G 14 Perekat 1:2/m³ 3,456 Tong Semen Putih 0,950 m ³ Pasir Pasang	G 14 Perekat 1:2/m³ 3,456 Tong Semen Putih 0,950 m ³ Pasir Pasang	
17	Supl. IV (Pasangan Keramik) Uk. 30x 30/m² 1,000 Ktk Keramik 0,010 m ³ Perekat G.14 2,000 Upah Pekerja G.69	Supl. IV (Pasangan Keramik) Uk. 30x 30/m² 1,000 Ktk Keramik 0,010 m ³ Perekat G.14 2,000 Upah Pekerja G.69	
18	Supl. IV (Pasangan Keramik) Uk. 40x40/m² 1,000 Ktk Keramik 0,010 m ³ Perekat G.14 2,000 Upah Pekerja G.69	Supl. IV (Pasangan Keramik) Uk. 40x40/m² 1,000 Ktk Keramik 0,010 m ³ Perekat G.14 2,000 Upah Pekerja G.69	
19	Supl. IV (Pasangan Keramik) Uk. 20x20/m² 1,000 Ktk Keramik 0,010 m ³ Perekat G.14 2,000 Upah Pekerja G.69	Supl. IV (Pasangan Keramik) Uk. 20x20/m² 1,000 Ktk Keramik 0,010 m ³ Perekat G.14 2,000 Upah Pekerja G.69	
20	Supl. IV (Pasangan Keramik) Uk. 20x25/m² 1,000 Ktk Keramik 0,010 m ³ Perekat G.14 2,000 Upah Pekerja G.69	Supl. IV (Pasangan Keramik) Uk. 20x25/m² 1,000 Ktk Keramik 0,010 m ³ Perekat G.14 2,000 Upah Pekerja G.69	
21	Supl. IV (Pasangan Keramik) Uk. 10x20/m² 1,000 Ktk Keramik 0,010 m ³ Perekat G.14 2,000 Upah Pekerja G.69	Supl. IV (Pasangan Keramik) Uk. 10x20/m² 1,000 Ktk Keramik 0,010 m ³ Perekat G.14 2,000 Upah Pekerja G.69	
22	K. 50 Massa Blok/m² 50,000 Bh Massa Blok Type Segi 6 0,100 m ³ Pasir Urug 0,140 Tukang Batu 0,720 Pekerja	K. 50 Massa Blok/m² 50,000 Bh Massa Blok Type Segi 6 0,100 m ³ Pasir Urug 0,140 Tukang Batu 0,720 Pekerja	
23	F 22 Rangka Atas/m³ 24,00 Tukang Kayu 2,40 Kepala Tukang 8,00 Pekerja 0,40 Mandor	F 22 Rangka Atas/m³ 24,00 Tukang Kayu 2,40 Kepala Tukang 8,00 Pekerja 0,40 Mandor	

24	F 26 Rangka Bawah/m³ 2/3x30 Tukang Kayu 2/3x3 Kepala Tukang 10,00 Pekerja 0,50 Mandor	F 26 Rangka Bawah/m³ 2/3x30 Tukang Kayu 2/3x3 Kepala Tukang 10,00 Pekerja 0,50 Mandor	
25	F 21 Lysplank/m² 0,800 Tukang Kayu 0,080 Kepala Tukang 0,280 Pekerja 0,014 Mandor 1,200 m ² Papan Tebal 0,100 Kg Paku	F 21 Lysplank/m² 0,800 Tukang Kayu 0,080 Kepala Tukang 0,280 Pekerja 0,014 Mandor 1,200 m ² Papan Tebal 0,100 Kg Paku	
26	Supl. VIII a Loteng Tripek/m² 1,000 m ² Triplek 3 mm 0,011 m ³ Kayu Kapur 0,020 Kg Paku 0,500 Pekerja 0,025 Mandor	Supl. VIII a Loteng Tripek/m² 1,000 m ² Triplek 3 mm 0,011 m ³ Kayu Kapur 0,020 Kg Paku 0,500 Pekerja 0,250 Mandor	Koefisien berubah
27	Supl. VIII c Loteng Gypsum/m² 1,000 m ² Gypsum 0,011 m ³ Kayu Kapur 0,020 Kg Paku 0,500 Pekerja 0,025 Mandor	Supl. VIII c Loteng Gypsum/m² 1,000 m ² Gypsum 0,011 m ³ Kayu Kapur 0,020 Kg Paku 0,500 Pekerja 0,250 Mandor	Koefisien berubah
28	Supl. VIII d Loteng Papan Rider/m² 1,000 m² Papan Rider 0,011 m ³ Kayu 0,020 Kg Paku 0,500 Pekerja 0,025 Mandor	Supl. VIII d Loteng Papan Rider/m² 1,000 m² Papan Rider 0,011 m ³ Kayu 0,020 Kg Paku 0,500 Pekerja 0,250 Mandor	Koef. bahan salah Koefisien berubah
29	F 33 Pintu/Jendela Panel/m² 1,500 Tukang Kayu 0,750 Kepala Tukang 2,500 Pekerja 0,125 Mandor 0,044 m³ Kayu	F 33 Pintu/Jendela Panel/m² 1,500 Tukang Kayu 0,750 m³ Kayu 2,500 kg Paku 0,125 Pekerja 0,044 Mandor	Koef. bahan salah Koef. bahan salah Koef. bahan salah Koef. bahan salah
30	F 36 Pintu/Jendela Kaca /m² 1,500 Tukang Kayu 0,750 Kepala Tukang 2,500 Pekerja 0,125 Mandor 0,035 m ³ Kayu Kapur 1,000 m ² Kaca Tebal 5 mm	F 36 Pintu/Jendela Kaca /m² 1,500 Tukang Kayu 0,750 Kepala Tukang 2,500 Pekerja 0,125 Mandor 0,035 m ³ Kayu Kapur 1,000 m ² Kaca Tebal 5 mm	
31	H 8 Atap Seng/m² 0,200 Tukang Kayu 0,020 Kepala Tukang 0,100 Pekerja 0,005 Mandor	H 8 Atap Seng/m² 0,200 Tukang Kayu 0,020 Kepala Tukang 0,100 Pekerja 0,005 Mandor	
32	K 23 Upah Mencat/ 100 m² 7,500 Tukang Cat 0,750 KepalaTukang 5,000 Pekerja 0,250 Mandor	K 23 Upah Mencat/ 100 m² 7,500 Tukang Cat 0,750 KepalaTukang 5,000 Pekerja 0,250 Mandor	

CAT TEMBOK / m ²			
33	K 2 (3 x mencat bahan/ 10 m²) 1,50 Kg Cat Tembok 1,00 m ² = 1/10 x 3,00 x Cat = 3 x 2,00 x Cat = 2 x	K 2 (3 x mencat bahan/ 10 m²) 1,50 Kg Cat Tembok 1,00 m ² = 1/10 x 3,00 x Cat = 3 x 2,00 x Cat = 2 x	
34	K 2 Bahan mencat/m² utk 3 x cat = 1,5 x	K 2 Bahan mencat/m² utk 3 x cat = 1,5 x	
35	K 23 Upah mencat Untuk mencat tembok/m² 3 x cat = K 2 + K23	K 23 Upah mencat Untuk mencat tembok/m² 3 x cat = K 2 + K23	
36	K 2 Bahan mencat/m² utk 2 x cat = 1,5 x	K 2 Bahan mencat/m² utk 2 x cat = 1,5 x	
37	K 23 Upah mencat Untuk mencat tembok/m² 2 x cat = K 2 + K23	K 23 Upah mencat Untuk mencat tembok/m² 2 x cat = K 2 + K23	
CAT MINYAK / m ²			
38	K 2 (3 x mencat bahan/10 m²) 1,50 Kg Cat Minyak 0,33 Ltr Minyak Cat 1,00 m ² = 1/10 x 3,00 x Cat = 3 x 2,00 x Cat = 3 x	K 2 (3 x mencat bahan/10 m²) 1,50 Kg Cat Minyak 0,33 Ltr Minyak Cat 1,00 m ² = 1/10 x 3,00 x Cat = 3 x 2,00 x Cat = 3 x	
39	K 2 Bahan mencat/m² utk 3 x cat = 1,5 x	K 2 Bahan mencat/m² utk 3 x cat = 1,5 x	
40	K 23 Upah mencat Untuk mencat kilat (minyak)/m² 3 x cat = K 2 + K23	K 23 Upah mencat Untuk mencat kilat (minyak)/m² 3 x cat = K 2 + K23	
41	K 2 Bahan mencat/m² utk 2 x cat = 1,5 x	K 2 Bahan mencat/m² utk 2 x cat = 1,5 x	
42	K 23 Upah mencat Untuk mencat kilat (minyak)/m² 2 x cat = K 2 + K23	K 23 Upah mencat Untuk mencat kilat (minyak)/m² 2 x cat = K 2 + K23	
CAT PERAK / m ²			
43	K 2 (3 x mencat bahan/10 m²) 1,50 Kg Cat Perak 0,33 Ltr Minyak Cat 1,00 M ² = 1/10 x 3,00 x Cat = 3 x 2,00 x Cat = 3 x	K 2 (3 x mencat bahan/10 m²) 1,50 Kg Cat Perak 0,33 Ltr Minyak Cat 1,00 M ² = 1/10 x 3,00 x Cat = 3 x 2,00 x Cat = 3 x	
44	K 2 Bahan mencat/m² utk 3 x cat = 1,5 x	K 2 Bahan mencat/m² utk 3 x cat = 1,5 x	
45	K 23 Upah mencat Untuk mencat kilat (perak)/m² 3 x cat = K 2 + K23	K 23 Upah mencat Untuk mencat kilat (perak)/m² 3 x cat = K 2 + K23	
46	K 2 Bahan mencat/m² utk 2 x cat = 1,5 x	K 2 Bahan mencat/m² utk 2 x cat = 1,5 x	
47	K 23 Upah mencat Untuk mencat kilat (perak)/m² 2 x cat = K 2 + K23	K 23 Upah mencat Untuk mencat kilat (perak)/m² 2 x cat = K 2 + K23	

19.5.8. Bahwa perubahan koefisien harga satuan non-teknis pada bagian analisa harga satuan dalam dokumen penawaran PT. Adhikarya Teknik Perkasa

menyebabkan penawaran PT. Adhikarya Teknik Perkasa digugurkan oleh Terlapor I; (*vide* B2,B10,C25, C33)-----

19.6. Mengenai Dokumen Penawaran Peserta Tender Anggota Asosiasi Perusahaan Konstruksi Sumatera Utara (Aspeksu) -----

- 19.6.1. Bahwa para peserta tender mengajukan dokumen penawaran untuk mengikuti tender ini pada hari yang sama yaitu pada tanggal 27 Juni 2006; (*vide* B2,C28)-----
- 19.6.2. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan PT Winda Pratama Karya adalah anggota Aspeksu; -----
- 19.6.3. Bahwa Terlapor II, Terlapor III dan PT. Winda Pratama Karya mendapatkan sertifikasi badan usaha dari Aspeksu untuk mengikuti tender dalam perkara ini; (*vide* B13, C1, C13, C19) -----
- 19.6.4. Bahwa Alif Utomo yang mendaftarkan PT. Winda Pratama Karya untuk mengikuti tender dalam perkara ini; (*vide* B7)-----
- 19.6.5. Bahwa Alif Utomo yang merupakan karyawan di 3 (tiga) perusahaan peserta tender dalam perkara ini yaitu Terlapor II, Terlapor III, dan PT. Winda Pratama Karya; (*vide* B3,B7,B8)-----
- 19.6.6. Bahwa Alif Utomo selain sebagai karyawan ketiga perusahaan peserta tender sebagaimana tersebut pada butir 19.6.5. di atas juga merangkap sebagai staf Aspeksu; (*vide* B3)-----
- 19.6.7. Bahwa dokumen administrasi dan penawaran Terlapor II dan PT. Winda Pratama Karya disiapkan oleh Alif Utomo; (*vide* B3,B7,C12,C14) -----
- 19.6.8. Bahwa Terlapor III menggunakan alamat Sekretariat Aspeksu ketika mengikuti tender ini karena tidak pernah ada kegiatan di alamat asalnya; (*vide* B2, B13, C20, C28)-----
- 19.6.9. Bahwa pada dokumen penawaran Terlapor III dan PT. Winda Pratama Karya ditemukan kwitansi yang menyebutkan transaksi yang sama yaitu atas pembelian mobil *pick up* merek Toyota Kijang dengan tahun pembuatan 1997, dengan nomor rangka MHP31LF6000002328 dan nomor mesin 2L-9502302; (*vide* C12, C20)-----
- 19.6.10. Bahwa pada tahap pembukaan penawaran diketahui bahwa Terlapor II merupakan penawar terendah ketiga sebagaimana diuraikan pada butir 19.3.8. (tabel harga penawaran); (*vide* C28) -----

19.6.11. Bahwa meskipun Terlapor II merupakan penawar terendah ketiga namun diantara peserta yang merupakan anggota Aspeksu, Terlapor II menduduki posisi terendah pertama sebagaimana diuraikan pada butir 19.3.8. (tabel harga penawaran); (*vide* C28) -----

19.7. Mengenai Asosiasi Perusahaan Konstruksi Sumatera Utara (Aspeksu) -----

19.7.1. Bahwa Aspeksu adalah wadah organisasi bagi para kontraktor;-----

19.7.2. Dalam perkara ini, Jabatan Ketua Aspeksu dijabat oleh Bob S. Nasution yang merangkap sebagai Direktur Terlapor II; (*vide* B12,)-----

19.7.3. Bahwa Sekretariat Aspeksu dan Terlapor II beralamat kantor di Jalan Darussalam No.32 C Medan juga merupakan milik Bob S. Nasution Direktur Terlapor II; (*vide* B3, B12) -----

19.7.4. Bahwa PT. Winda Pratama Karya dan Terlapor III sering menggunakan alamat Aspeksu dan Terlapor II dalam menjalankan usahanya. (*vide* B7, B13, C20); -----

19.7.5. Bahwa Aspeksu selalu menginformasikan kepada anggotanya jika ada tender dan menerbitkan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi untuk para anggotanya yang akan mengikuti tender;(*vide* B3)-----

19.7.6. Bahwa Sekretariat Aspeksu yang juga merupakan Kantor Terlapor II seringkali digunakan oleh beberapa perusahaan peserta tender lainnya untuk mempersiapkan dokumen penawaran maupun sebagai tempat menjalankan kegiatan usahanya; (*vide* B3,B7,B12, B13) -----

19.7.7. Bahwa setidaknya 2 karyawan Sekretariat Aspeksu juga menjadi karyawan dari Terlapor II, yang salah satunya bernama Alif Utomo; (*vide* B3) -----

19.7.8. Bahwa pada saat tender berlangsung terdapat peserta tender yang menggunakan alamat Sekretariat Aspeksu; (*vide* B2,B15,C9)-----

19.8. Fakta Lain -----

19.8.1. Bahwa Terlapor IV ditunjuk sebagai konsultan perencana melalui suatu tender yang diadakan oleh Terlapor I; (*vide* B2,B14,C9)-----

19.8.2. Bahwa lingkup tugas Terlapor IV dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan adalah untuk melaksanakan perencanaan teknis Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya.; (*vide* B2,B14,C9)-----

19.8.3. Bahwa Terlapor IV mengakui hal-hal sebagai berikut: (*vide* B14,C9) ---

- 19.8.3.1. Mempunyai pengalaman dalam bidang perencanaan konstruksi;-----
- 19.8.3.2. Terlapor IV hanya sebatas pada penyusunan dokumen tender dan perencanaan spesifikasi teknis;-----
- 19.8.3.3. Meskipun mempunyai pengalaman namun tidak dapat menjelaskan tentang koreksi aritmatik dan penerapannya; ---
- 19.8.3.4. Terlapor IV tidak mengenal para peserta tender;-----
- 19.8.3.5. Pelaksanaan tender dan evaluasi teknis dilakukan oleh Terlapor I;-----
- 19.8.4. Bahwa Terlapor I menggugurkan CV. Sultan Mangarahon karena kualifikasi sub bidang jasa konstruksi yang dimiliki adalah untuk pembangunan drainase, jaringan pengairan, jalan, jembatan dan pengeboran padahal obyek tender ini adalah pembangunan gedung pengadilan; (*vide* B2,C17)-----
- 19.9. **Analisis Tim Pemeriksa** -----
- 19.9.1. **Terlapor I Menggugurkan Penawar Terendah Tidak Berdasar** -----
- 19.9.1.1. **Digugurkannya Penawar Terendah karena Tidak Memenuhi Ketentuan Masa Jaminan**-----
- 19.9.1.1.1. Bahwa dalam dokumen tender terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang masa berlaku penawaran dan jaminan penawaran; -----
- 19.9.1.1.2. Bahwa berkaitan dengan perbedaan tersebut Panitia Tender memberikan penjelasannya pada saat *aanwijzing* dilakukan ditengah-tengah masa pendaftaran;-----
- 19.9.1.1.3. Bahwa dengan penjelasan Panitia Tender tersebut telah mengubah dokumen tender, namun Panitia Tender tidak membuat *addendum* terhadap perubahan tersebut;-----
- 19.9.1.1.4. Bahwa ketentuan dalam Keppres No.80 Tahun 2003 maupun dokumen tender menyatakan kewajiban bagi Panitia Tender untuk membuat *addendum* terhadap perubahan-perubahan ketentuan dalam dokumen tender dan menjadikan

addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen tender; -----

19.9.1.1.5. Bahwa demikian tidak dibuatnya *addendum* perubahan dokumen tender maka yang berlaku adalah dokumen tender awal sebelum terjadi perubahan; -----

19.9.1.1.6. Bahwa kemudian masa berlaku surat penawaran dan masa jaminan penawaraannya PT. Adhikarya Teknik Perkasa tidak sesuai dengan dokumen tender setelah adanya perubahan, tidak serta merta dapat digugurkan; -----

19.9.1.1.7. Bahwa tindakan Panitia Tender menggugurkan PT. Adhikarya Teknik Perkasa adalah tidak berdasar karena *addendum* sebagaimana disyaratkan dalam Keppres No.80 Tahun 2003 maupun dokumen tender tidak pernah dibuat; ----

19.9.1.2. **Digugurkannya Penawar Terendah karena perbedaan Koefisien Harga Satuan**-----

19.9.1.2.1. Bahwa karena keterbatasan kemampuan, Panitia Tender dalam menyusun persyaratan teknis melibatkan pihak konsultan yaitu Terlapor IV; ---

19.9.1.2.2. Bahwa dalam spesifikasi teknis telah ditetapkan koefisien harga satuan yang menurut Panitia Tender harus diikuti oleh seluruh peserta dalam mengajukan penawarannya; -----

19.9.1.2.3. Bahwa PT. Adhikarya Teknik Perkasa pada bagian analisa harga satuan dalam dokumen penawarannya telah melakukan perubahan koefisien harga satuan sebagaimana telah diuraikan pada butir 3.5.8. (tabel koefisien harga satuan) dan akibatnya PT. Adhikarya digugurkan oleh Panitia Tender.;-----

19.9.1.2.4. Bahwa perubahan koefisien harga satuan dari aspek non-teknis dapat terjadi karena efisiensi dari PT. Adikarya Teknik Perkasa, yang

menyebabkan harga penawaran yang ditawarkan menjadi lebih rendah tanpa mengurangi kualitas;

19.9.1.2.5. Bahwa ketentuan pada Keppres No. 80 tahun 2003 pada pokoknya menyatakan bahwa analisa harga satuan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengugurkan teknis pada evaluasi penawaran;-----

19.9.1.2.6. Bahwa ketentuan dalam dokumen tender menyatakan pada pokoknya Panitia Tender dapat meminta klarifikasi kepada peserta tender berkaitan dengan penawaraannya sehingga seharusnya Panitia melakukan klarifikasi dan melakukan koreksi aritmatik kepada PT. Adhikarya Teknik Perkasa;-----

19.9.1.2.7. Bahwa dengan demikian tindakan Panitia Tender mengugurkan PT. Adhikarya Teknik Perkasa dengan alasan merubah koefisien harga satuan pada dokumen penawarannya merupakan suatu tindakan yang tidak berdasar;-----

19.9.2. Mengenai Tindakan Saling Menyesuaikan atau Pengaturan Dokumen Penawaran diantara Para Peserta Tender Anggota Aspeksu-----

19.9.2.1. Bahwa **Aspeksu** selalu memberikan informasi kepada anggotanya mengenai adanya kegiatan tender.;-----

19.9.2.2. Bahwa setidaknya 3 (tiga) perusahaan yang menjadi peserta tender dalam perkara ini yaitu Terlapor II, Terlapor III, dan PT. Winda Pratama Karya adalah anggota dari Aspeksu dan posisi penawaran ketiga perusahaan konstruksi peserta tender ini yang merupakan anggota Aspeksu adalah sebagaimana diuraikan pada butir 3.3.8.;-----

19.9.2.3. Bahwa terdapat kesamaan alamat dalam dokumen penawaran Terlapor II maupun Terlapor III yaitu Jalan Darussalam, Medan yang juga merupakan alamat Sekretariat Aspeksu;-----

- 19.9.2.4. Bahwa pada dokumen penawaran Terlapor III dan PT. Winda Pratama Karya ditemukan kwitansi yang menjelaskan transaksi yang sama yaitu atas pembelian mobil *pick up* merek Toyota Kijang dengan tahun pembuatan 1997, dengan nomor rangka MHP31LF6000002328 dan nomor mesin 2L-9502302;-----
- 19.9.2.5. Bahwa penawaran harga yang begitu dekat antara Terlapor II, Terlapor III, dan PT. Winda Pratama Karya, kesamaan alamat perusahaan maupun kwitansi untuk transaksi yang sama milik PT. Winda Pratama Karya dan Menara bukan merupakan suatu kebetulan belaka;-----
- 19.9.2.6. Bahwa kesamaan dokumen dan perbedaan harga penawaran yang sangat tipis terjadi karena dokumen Terlapor II dan PT. Winda Pratama Karya dibuat oleh Alif Utomo yang merupakan karyawan Terlapor II, Terlapor III, dan PT. Winda Pratama Karya serta merangkap sebagai karyawan Sekretariat Aspeksu;-----
- 19.9.2.7. Bahwa dengan demikian telah terjadi tindakan pengaturan harga penawaran oleh Alif Utomo dan mengingat posisi Bob Nasution sebagai Direksi Terlapor II dan merangkap Ketua Aspeksu yang memberikan selalu sertifikasi kepada perusahaan anggota Aspeksu telah menempatkan Terlapor II sebagai penawar terendah;-----
20. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;----
21. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 37/PEN/KPPU/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 27 Juli 2007 sampai dengan 7 September 2007;-----
22. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 138/KEP/KPPU/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2006;-----

23. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 545/SET/DE/ST/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007; -----
24. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Agustus 2007, Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; -----
25. Menimbang bahwa hingga putusan ini dibuat, Terlapor I tidak memberikan pendapat atau pembelaan; -----
26. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 22 Agustus 2007, Terlapor II menyampaikan secara lisan kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* B16) -----
 - 26.1. Mengenai dugaan bersekongkol dengan Terlapor I, dibantah oleh Terlapor II karena Terlapor II (dalam hal ini diwakili Direkturnya) hanya bertemu sekali dengan Terlapor I saat mendaftar tender, *aanwijzing* kantor dan lapangan; -----
 - 26.2. Mengenai dugaan bersekongkol dengan anggota Aspeksu yang menjadi peserta tender, dibantah oleh Terlapor II karena adalah wajar bagi Terlapor II sebagai Ketua Aspeksu untuk memberikan informasi kepada para anggotanya;-----
 - 26.3. Mengenai dugaan bahwa Terlapor II memiliki alamat yang sama dengan alamat Terlapor III, ditanggapi bahwa masing-masing perusahaan memiliki alamat perusahaan, SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi), SITU (Surat Izin Tempat Usaha) yang berbeda; -----
 - 26.4. Mengenai dugaan Alif Utomo sebagai pihak yang mengatur penawaran dari Terlapor II, Terlapor III, dan PT Winda Pratama Karya, dibantah oleh Terlapor II. Terlapor II mengakui bahwa Alif Utomo hanya mempersiapkan dokumen prakualifikasi sebagai syarat administrasi dari Terlapor II dan Terlapor III, namun untuk penawaran tender disiapkan oleh masing-masing perusahaan. Alif Utomo adalah pegawai Aspeksu yang berstatus karyawan *freelance*. Alif Utomo tidak memiliki pekerjaan yang sifatnya rutin di Aspeksu, maka Alif Utomo diberi kesempatan mencari tambahan penghasilan dengan menyiapkan dokumen prakualifikasi dari PT Winda Pratama Karya, Terlapor III dan perusahaan-perusahaan yang lain; -----
 - 26.5. Atas dugaan persekongkolan, Terlapor II menegaskan tidak melakukan persengkongkolan dengan Terlapor I, Terlapor III dan PT Winda Pratama Karya;
27. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 22 Agustus 2007, Terlapor III menyampaikan secara lisan kepada Majelis Komisi tanggapan atau

- pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* B16)-----
- 27.1. Terlapor III menyatakan tidak menerima tuduhan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----
- 27.2. Menanggapi tuduhan persekongkolan vertikal, Terlapor III memberikan pembelaan bahwa baru bertemu sekali dengan Terlapor I, yakni saat pendaftaran tender; -----
- 27.3. Menanggapi tuduhan persekongkolan horizontal, Terlapor III memberikan pembelaan bahwa Terlapor III tidak pernah bekerja sama dengan Terlapor II dan PT Winda Pratama Karya untuk membuat penawaran, sedangkan untuk membuat dokumen prakualifikasi, Terlapor III menggunakan jasa Alif Utomo; -----
28. Menimbang bahwa hingga putusan ini dibuat, Terlapor IV tidak memberikan pendapat atau pembelaan; -----
29. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 1.1. Terlapor I Mengukurkan Penawar Terendah dengan Alasan yang Tidak Tepat;** -----
- 1.1.1. Ketentuan tentang Masa Jaminan Penawaran yang berbeda;** -----
- 1.1.1.1. Bahwa terdapat perbedaan ketentuan tentang masa berlaku penawaran dan jaminan penawaran dalam dokumen tender sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 19.4.1. di atas; -----
- 1.1.1.2. Bahwa terhadap perbedaan tersebut Terlapor I telah memberikan penjelasannya saat *aanwijzing* sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 19.4.2. di atas;-----
- 1.1.1.3. Bahwa *aanwijzing* dilakukan di tengah-tengah masa pendaftaran dan pengambilan dokumen tender yang dihadiri oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, PT. Winda Pratama

- Karya, PT. Tisa Lestari, dan PT. Fara Mutiara sedangkan PT. Adhikarya Teknik Perkasa dan CV. Sutan Mangarahon tidak menghadiri *aanwijzing*;-----
- 1.1.1.4. Bahwa dengan adanya penjelasan Terlapor I tersebut berarti telah disetujui adanya perubahan dokumen tender;-----
- 1.1.1.5. Bahwa terhadap perubahan dalam dokumen tender wajib dibuatkan *addendum* sebagaimana telah dinyatakan secara jelas dalam dokumen tender pada Buku I (tentang Instruksi Kepada Peserta Tender) bagian A (Umum) angka 11 tentang *Addendum* Dokumen Tender yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----
- 1.1.1.5.1. Sebelum pemasukan penawaran, pemilik atau Terlapor I dapat mengubah dokumen tender dengan mengeluarkan *addendum*;-----
- 1.1.1.5.2. Setiap *addendum* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Tender dan harus disampaikan secara tertulis pada semua peserta tender;-----
- 1.1.1.6. Bahwa pada Lampiran I Bab II huruf A angka 1 huruf d angka 6) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pada pokoknya menyatakan apabila terdapat ketentuan baru atau perubahan yang penting yang perlu ditampung, maka panitia harus menuangkannya dalam *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen tender. Apabila perubahan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk *addendum* maka yang berlaku adalah dokumen awal/asli;----
- 1.1.1.7. Bahwa dengan demikian *addendum* merupakan pedoman bagi para peserta tender agar dapat memenuhi seluruh persyaratan untuk mengikuti setiap tahapan dalam proses tender;-----
- 1.1.1.8. Bahwa konsekuensi tidak dipenuhinya ketentuan tentang dibuatnya *addendum* terhadap perubahan dokumen tender maka yang berlaku adalah dokumen tender sebelum terjadi perubahan;-----

- 1.1.1.9. Bahwa Terlapor I tidak membuat *addendum* terhadap perubahan meskipun ketentuan mewajibkan untuk membuat *addendum* terhadap perubahan dalam dokumen tender; -----
- 1.1.1.10. Bahwa menurut keterangan ahli dari Bappenas pada pokoknya menyatakan: -----
- 1.1.1.10.1. Hal yang sama sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 1.1.1.6. di atas;---
- 1.1.1.10.2. Masa jaminan penawaran selama 105 hari adalah tidak wajar karena terlalu lama dan merupakan suatu bentuk pengaturan untuk membatasi peserta tender; -----
- 1.1.1.11. Bahwa karena tidak adanya *addendum* yang memuat perubahan masa jaminan penawaran menjadi 105 (seratus lima) hari, maka PT. Adhikarya Teknik Perkasa yang tidak mengikuti *aanwijzing* tetap berpedoman pada dokumen tender awal; -----
- 1.1.1.12. Bahwa masa jaminan penawaran yang diajukan oleh PT. Adhikarya Teknik Perkasa adalah sudah tepat dan benar karena telah memenuhi dokumen tender awal sebelum ada perubahan;-----
- 1.1.1.13. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I menggugurkan PT. Adhikarya Teknik Perkasa dengan alasan masa jaminan penawaran yang tidak sesuai dengan dokumen tender merupakan **alasan atau dasar yang tidak tepat**; -----
- 1.1.2. Ketentuan tentang Koefisien Harga Satuan; -----**
- 1.1.2.1. Bahwa Terlapor I dalam menyusun persyaratan teknis melibatkan pihak konsultan yaitu Terlapor IV;-----
- 1.1.2.2. Bahwa tujuan Terlapor I melibatkan konsultan karena ketidakmampuan Terlapor I membuat spesifikasi teknis terkait Tender Gedung Kantor Pengadilan Negeri Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tersebut;-----

- 1.1.2.3. Bahwa dalam spesifikasi teknis telah ditetapkan koefisien harga satuan untuk diikuti oleh seluruh peserta;-----
- 1.1.2.4. Bahwa menurut Terlapor I, koefisien harga satuan merupakan satuan baku yang mutlak harus diikuti oleh para peserta tender dalam mengajukan penawarannya; -----
- 1.1.2.5. Bahwa perubahan koefisien harga satuan baik teknis maupun non-teknis, menurut Terlapor I dapat menyebabkan gugurnya peserta tender;-----
- 1.1.2.6. Bahwa PT. Adhikarya Teknik Perkasa pada bagian analisa harga satuan dalam dokumen penawarannya telah melakukan perubahan koefisien harga satuan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 19.5.7. (tabel koefisien harga satuan); -----
- 1.1.2.7. Bahwa terhadap perubahan koefisien harga satuan non-teknis pada bagian analisis harga satuan dalam dokumen penawaran PT. Adhikarya Teknis Perkasa telah dijadikan alasan oleh Terlapor I untuk mengugurkan PT. Adhikarya Teknik Perkasa;-----
- 1.1.2.8. Bahwa dalam dokumen tender pada Buku I tentang Instruksi Kepada Peserta Tender bagian E tentang Pembukaan Penawaran dan Evaluasi angka 26 tentang Klarifikasi Penawaran pada pokoknya menyatakan pemilik (Terlapor I) dapat meminta klarifikasi kepada peserta tender untuk menunjang pemeriksaan, evaluasi dan perbandingan penawaran; -----
- 1.1.2.9. Bahwa pada Lampiran I Bab II huruf A angka 1 huruf f angka 9) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pada pokoknya menyatakan bahwa analisa harga satuan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menggugurkan teknis pada evaluasi penawaran; -----
- 1.1.2.10. Bahwa keterangan ahli dari Bappenas pada pokoknya menyatakan: -----

- 1.1.2.10.1. Perhitungan koefisien seharusnya ditetapkan melalui *range*, bukan nilai tunggal sebagaimana ditentukan dalam tender ini; -----
- 1.1.2.10.2. Pengurangan jumlah tenaga kerja dalam analisis harga satuan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menggugurkan penawaran;-----
- 1.1.2.11. Bahwa perubahan koefisien harga satuan yang dilakukan oleh PT. Adhikarya Teknik Perkasa ditujukan untuk efisiensi sehingga menyebabkan harga penawaran PT. Adhikarya Teknik Perkasa menjadi yang terendah; -----
- 1.1.2.12. Bahwa perubahan koefisien harga dari aspek non-teknis yang dilakukan oleh PT. Adhikarya Teknik Perkasa tidak akan menyebabkan perubahan kualitas spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh Terlapor I dalam dokumen tender;-----
- 1.1.2.13. Bahwa terhadap perubahan koefisien harga satuan pada bagian analisa harga satuan dalam dokumen penawaran PT. Adhikarya Teknik Perkasa seharusnya dilakukan koreksi aritmatik oleh Terlapor I;-----
- 1.1.2.14. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I menggugurkan PT. Adhikarya Teknik Perkasa karena mengubah koefisien harga satuan pada dokumen penawaran merupakan **alasan atau dasar yang tidak tepat**;
- 1.2. **Mengenai Tindakan Pengaturan Harga Penawaran atau Penyesuaian Dokumen Penawaran diantara Para Peserta Tender Anggota Aspeksu; -----**
- 1.2.1. Bahwa Aspeksu adalah perkumpulan perusahaan konstruksi yang diketuai oleh Bob Nasution yang juga sebagai Direktur Terlapor II; -----
- 1.2.2. Bahwa sebagai Ketua Aspeksu, Bob Nasution selalu memberikan informasi kepada perusahaan konstruksi yang menjadi anggotanya tentang adanya tender; -----
- 1.2.3. Bahwa tercatat 7 (tujuh) perusahaan telah memasukkan dokumen penawaran Tender Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri di

Padangsidempuan, Sumatera Utara, yaitu PT. Adhikarya Teknik Perkasa, CV. Sultan Mangarahon, Terlapor II, Terlapor III, PT. Winda Pratama Karya, PT. Fara Mutiara, dan PT. Tisa Lestari; -----

1.2.4. Bahwa dari 7 (tujuh) peserta yang mengajukan penawaran, terdapat 3 (tiga) perusahaan anggota Aspeksu yaitu Terlapor II, Terlapor III dan PT. Winda Pratama Karya; -----

1.2.5. Bahwa posisi penawaran ketiga perusahaan konstruksi peserta tender ini yang merupakan anggota Aspeksu dibandingkan peserta lain adalah sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Persentase dari pagu
1	PT. Adhikarya Teknik Perkasa	Rp. 1.794.381.000,-	80.17%
2	CV. Sultan Mangarahon	Rp. 1.799.000.000,-	80.38%
3	CV. Mentari Jasa Mulia (Terlapor II)	Rp. 2.188.998.000,-	97.08%
4	PT. Winda Pratama Karya	Rp. 2.202.438.000,-	98.40%
5	PT. Menara Kharisma Internusa (Terlapor III)	Rp. 2.211.381.000,-	98.80%
6	PT. Fara Mutiara	Rp. 2.224.810.000,-	99.40%
7	PT. Tisa Lestari	Rp. 2.235.857.000,-	99.89%

1.2.6. Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III menggunakan alamat yang sama yaitu Jalan Darussalam nomor 32-B, Medan, yang merupakan alamat Sekretariat Aspeksu; -----

1.2.7. Bahwa pada dokumen penawaran Terlapor III dan PT. Winda Pratama Karya ditemukan kwitansi atas transaksi yang sama yaitu pembelian obyek yang sama berupa mobil *pick up* merek Toyota Kijang tahun pembuatan 1997, nomor rangka MHP31LF6000002328 dan nomor mesin 2L-9502302; -----

1.2.8. Bahwa terdapatnya kedekatan nonimal harga penawaran antara Terlapor II, Terlapor III, dan PT. Winda Pratama Karya, dan kesamaan alamat perusahaan antara Terlapor II dan Terlapor III, serta kesamaan kwitansi transaksi antara PT. Winda Pratama Karya dan Terlapor III, membuktikan bahwa dokumen penawaran ketiganya dibuat oleh orang yang sama atau setidaknya dibuat secara bersama-sama; -----

1.2.9. Bahwa penyusunan dokumen penawaran dilakukan oleh orang yang sama atau setidaknya dibuat secara bersama-sama di Sekretariat Aspeksu oleh Terlapor II, Terlapor III, dan PT. Winda Pratama Karya; -

- 1.2.10. Bahwa penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya dibuat secara bersama-sama tersebut terjadi karena dokumen penawaran Terlapor II dan PT. Winda Pratama Karya dengan menggunakan jasa Alif Utomo yang merupakan karyawan Terlapor II yang juga merangkap sebagai karyawan Sekretariat Aspeksu; -----
- 1.2.11. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan PT. Winda Pratama Karya merupakan suatu entitas yang terpisah sehingga mereka seharusnya menyusun penawaran secara mandiri dan bersaing untuk memenangkan tender; -----
- 1.2.12. Bahwa penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya dibuat secara bersama-sama tersebut telah menempatkan Terlapor II yang dipimpin oleh Bob Nasution yang sekaligus Ketua Aspeksu sebagai penawar terendah dibandingkan dengan Terlapor III dan PT. Winda Pratama Karya; -----
- 1.2.13. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai tindakan sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 1.2.1. sampai dengan 1.2.12. lebih merupakan tindakan **pengaturan harga dan penyesuaian dokumen penawaran** dalam tender ini;-----
- 1.3. Mengenai Peran Terlapor IV Dalam Proses Tender;** -----
- 1.3.1. Bahwa Terlapor IV ditunjuk sebagai konsultan perencana melalui suatu tender yang diadakan oleh Terlapor I; -----
- 1.3.2. Bahwa keterlibatan Terlapor IV dalam kegiatan tender dikarenakan adanya keterbatasan Terlapor I dalam memahami hal-hal yang bersifat teknis; -----
- 1.3.3. Bahwa peran Terlapor IV dalam tender adalah sebagai konsultan perencana untuk melaksanakan teknis Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya;-----
- 1.3.4. Bahwa tugas Terlapor IV sebagai konsultan adalah untuk menyusun dokumen tender dan perencanaan spesifikasi teknis; -----
- 1.3.5. Bahwa peran Terlapor IV berakhir setelah dokumen tender selesai dibuat dan digunakan Terlapor I dalam kegiatan tender; -----
- 1.3.6. Bahwa Terlapor IV tidak terlibat dalam pelaksanaan tender dan dalam melakukan evaluasi teknis; -----

- 1.3.7. Bahwa pelaksanaan tender sampai dengan penentuan usulan calon pemenang adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari Terlapor I; -----
- 1.3.8. Bahwa dengan demikian, segala hal berkaitan dengan pelaksanaan tender sampai dengan penentuan usulan pemenang adalah menjadi tanggung jawab dari Terlapor I;-----
- 1.3.9. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor IV tidak berperan dalam proses kegiatan tender sampai dengan penentuan usulan pemenang; -----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*; -----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----
- 3.1. Pelaku usaha: -----
- 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----
- 3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor II yang identitasnya disebutkan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 20.1.2. putusan ini;-----
- 3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 3.2. Bersekongkol: -----
- 3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah *kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----
- 3.2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-undang No. 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud

- untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;-----
- 3.2.3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 3.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Terlapor I atau panitia Tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----
- 3.2.5. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Terlapor I atau panitia Tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Terlapor I atau panitia Tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 3.2.6. Bahwa persekongkolan horizontal dilakukan oleh Terlapor II dengan Terlapor III dan PT. Winda Pratama Karya dalam bentuk tindakan saling menyesuaikan harga penawaran atau pengaturan dokumen penawaran di antara para Peserta Tender anggota Aspekse sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 1.2. putusan ini;-----
- 3.2.7. Bahwa persekongkolan vertikal dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II dalam bentuk sebagai berikut:-----
- 3.2.7.1. Tindakan Terlapor I menggugurkan PT. Adhikarya Teknik Perkasa yang merupakan penawar terendah dengan alasan yang tidak tepat, yaitu :-----
- 3.2.7.1.1. Ketentuan tentang masa jaminan penawaran yang berbeda sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 1.1.1. di atas;-----

- 3.2.7.1.2. Ketentuan tentang Koefisien Harga Satuan sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 1.1.2. di atas;-----
- 3.2.7.2. Bahwa tindakan Terlapor I sebagaimana disebutkan dalam butir 3.2.7.1., merupakan bentuk tindakan memfasilitasi Terlapor II untuk memenangkan tender;-----
- 3.2.8. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----
- 3.3. Pihak lain: -----
- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----
- 3.3.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor III, dan PT. Winda Pratama Karya adalah pihak lain yang terlibat dalam proses tender;-----
- 3.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 3.4. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----
- 3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----
- 3.4.2. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Paket 1), dengan kualifikasi Menengah 2 (M2);-----
- 3.4.3. Bahwa dengan adanya tindakan saling menyesuaikan harga penawaran atau pengaturan dokumen penawaran diantara para Peserta Tender anggota Aspekku sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 1.2. putusan ini dan Tindakan Terlapor I menggugurkan PT. Adhikarya Teknik Perkasa yang merupakan penawar terendah dengan dasar yang tidak tepat sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 1.1. putusan ini, dan telah menempatkan Terlapor II sebagai penawar terendah sehingga ditetapkan sebagai pemenang;-----
- 3.4.4. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----

- 3.5. Persaingan usaha tidak sehat:-----
- 3.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
- 3.5.2. Bahwa tindakan Terlapor II, Terlapor III, dan PT Winda Pratama Karya menyesuaikan harga penawaran atau pengaturan dokumen penawaran merupakan suatu tindakan persaingan semu di antara ketiganya; -----
- 3.5.3. Bahwa dengan terjadinya persaingan semu di antara Terlapor II, Terlapor III, dan PT. Winda Pratama Karya telah menghilangkan persaingan dalam tender; -----
- 3.5.4. Bahwa tindakan Terlapor I menggugurkan PT. Adhikarya Teknik Perkasa sebagai penawar terendah dengan dasar yang tidak tepat merupakan suatu tindakan melawan hukum; -----
- 3.5.5. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -
4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 4.1. Bahwa Terlapor I tidak memiliki pengetahuan untuk menyelenggarakan tender dan tidak dapat menjelaskan kronologis tender; -----
- 4.2. Bahwa Terlapor I dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh anggota yang seharusnya juga bertanggung jawab terhadap proses tender;-----
- 4.3. Bahwa kapasitas Terlapor IV adalah sebagai konsultan Panitia Tender dalam hal mempersiapkan dokumen Tender untuk dipergunakan Panitia Tender dalam menyelenggarakan Tender, selanjutnya Terlapor IV tidak terlibat dalam proses evaluasi penawaran tender; -----
- 4.4. Bahwa terdapat selisih harga penawaran sebesar Rp. 394.617.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) antara penawaran harga Terlapor II sebagai pemenang tender, dengan penawaran harga PT Adhikarya Teknik Perkasa sebagai penawar terendah dalam tender, ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara; -----
5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait, sebagai berikut:-----

- 5.1. Memberikan saran kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memberikan sanksi kepada Soaloon Siregar karena lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2006; -----
- 5.2. Memberikan saran kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk lebih memperhatikan kompetensi panitia pengadaan barang dan/atau jasa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan di lingkungan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;-----
- 5.3. Memberikan saran kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk mengembangkan pedoman koefisien harga satuan yang mendukung efisiensi pelaksanaan proyek; -
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:--

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menyatakan Terlapor IV tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
3. **Menghukum Terlapor II dan Terlapor III membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) secara tanggung renteng yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491;-----**
4. **Menghukum Bob Nasution, S.E., sebagai Direktur Terlapor II maupun perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Terlapor II, tidak boleh mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah di Propinsi Sumatera Utara selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. -----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2007 oleh kami, anggota Majelis Komisi, Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Arnold Sihombing, S.H., M.H. dan Ramli Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Panitera.-----

Ketua Majelis,

t.t.d.

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, M.Sc.

Panitera,

t.t.d.

Arnold Sihombing, S.H., M.H.

t.t.d.

Ramli Simanjuntak, S.H.

Untuk salinan yang sah:
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Pjs. Direktur Penegakan Hukum,

Ismed Fadillah